



**PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK (P4KP)
DESA CIKELET KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

Sekretariat : Villa Andhita Jl. Cilauteureun No. 93 Desa Cikelet Kec. Cikelet 44177 Kab. Garut

**ANGGARAN DASAR (AD)
PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK (P4KP)**

PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia melibatkan segenap lapisan masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya dalam bentuk organisasi sosial kemasyarakatan berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa sesuai Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian Indonesia, terbagi dalam tiga ayat: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa **Paguyuban Pengelola Pariwisata Pantai Karang Papak (P4KP)** bagian dari pelaku Pariwisata Indonesia dan mempunyai peran strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam **Paguyuban**, dan mendukung kehidupan ekonomi khususnya untuk kegiatan kepariwisataan, serta menunjang pembangunan Pariwisata Indonesia.

Bahwa didorong oleh tanggung jawab akan masa depan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpartisipasi aktif dalam mengisi kemerdekaan dan perwujudan cita-cita nasional dapat dilaksanakan dengan baik sesuai cita cita nasional, maka dibentuklah **Paguyuban** ini yang senantiasa berpegang teguh pada Anggaran Dasar (AD) **Paguyuban**.

Mengingat dan menimbang beberapa hal penting tersebut di atas, maka ditetapkanlah Anggaran Dasar (AD) ini sebagai landasan pijak aktivitas **Paguyuban**.

**BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN SIFAT**

**Pasal 1
Nama Organisasi**

Organisasi ini bernama **Paguyuban Pengelola Pariwisata Pantai Karang Papak yang disingkat “P4KP”** (untuk selanjutnya disebut “**Paguyuban**”)

**Pasal 2
Tempat Kedudukan**

Paguyuban ini berkedudukan di Pantai Karang Papak Desa Cikelet Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang mempunyai kegiatan di wilayah tempat kedudukan

Pasal 3
Jangka Waktu Didirikan

Paguyuban ini didirikan pada Hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Pantai Karang Papak untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4
Sifat

1. **Paguyuban** ini adalah wadah bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang Kepariwisata.
2. **Paguyuban** merupakan organisasi yang didasari atas persamaan persepsi dan tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik.

BAB II
VISI DAN MISI PAGUYUBAN

Pasal 5
Visi Paguyuban

**Visi Paguyuban : Terwujudnya “Ekowisata Lestari,
Masyarakat dan Pelaku Pariwisata Sejahtera”**

Pasal 6
Misi Paguyuban

**Misi Paguyuban : “Berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata,
menjaga kelestarian lingkungan pantai, mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas,
menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, menjaga ekosistem pantai,
menciptakan *sapta pesona* wisata, meliputi keamanan, kedamaian, kebersihan, keindahan,
lingkungan sekitar, kenangan, dan keunikan”.**

BAB III
AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7
Azas

Paguyuban ini berazaskan Pancasila, berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian Indonesia, terbagi dalam tiga ayat:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 8
Tujuan dan Fungsi

1. Memperkuat sinergi dan koordinasi antar pelaku usaha pariwisata dan bekerja sama untuk kemajuan bersama
2. Meningkatkan promosi destinasi dan daya saing, bersama sama mempromosikan potensi pariwisata kepada masyarakat luas.
3. Menjaga kelestarian alam dan budaya, bersama-sama menciptakan konsep yang jelas untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata
4. Memberdayakan masyarakat lokal agar mendapat manfaat ekonomi dan sosial dari

- pariwisata. Memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya dan lingkungan.
5. Membantu dan turut serta dalam membina dan memajukan pariwisata daerah dan nasional.
 6. Melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka menunjang operasional organisasi dan sepenuhnya ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya
 7. Berfungsi sebagai alat pelindung dan pemersatu dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota.
 8. Berfungsi sebagai wadah untuk mengkoordinasikan kegiatan, mencegah persaingan harga yang tidak sehat dan menyelaraskan konsep pengembangan pariwisata Serta membangun kesepakatan untuk menciptakan standar layanan yang lebih baik.

BAB IV KODE ETIK PAGUYUBAN

Pasal 9 Kode Etik

1. Kode Etik **Paguyuban** diatur dalam Kode Etik yang disusun oleh Dewan Pengurus **Paguyuban**.
2. Kode Etik Perkumpulan wajib dipatuhi oleh setiap Anggota
3. Kode Etik Perkumpulan tercantum dalam Peraturan **Paguyuban**

BAB V PEMBINAAN DAN KEGIATAN PAGUYUBAN

Pasal 10 Pembinaan

1. Membina ketaatan anggota terhadap peraturan, perundang-undangan dan peraturan **Paguyuban**.
2. Membina anggota untuk menjunjung tinggi profesionalisme dengan memiliki kompetensi serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tugasnya. memiliki keterampilan yang baik, benar serta bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya anggota, terutama hal yang menyangkut pada keterampilan di bidangnya.
4. Melakukan pembinaan usaha setiap anggota dalam rangka memiliki daya saing yang tinggi dalam industri pariwisata.

Pasal 11 Kegiatan Paguyuban

1. Berperan aktif dalam menunjang program pemerintah bidang pembangunan nasional dan daerah, mengembangkan potensi pariwisata, memelihara ketertiban, keamanan dan kenyamanan wisatawan
2. Meningkatkan mutu pengetahuan dan profesionalisme anggota
3. Mewadahi kerjasama usaha antar anggota
4. Secara organisasi menjalin kerjasama dengan **Perguruan Tinggi Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata**.
5. Memberi perlindungan aktivitas dan legalitas kepada anggota **Paguyuban**.

BAB VI KEANGGOTAAN PAGUYUBAN

Pasal 12

Anggota Paguyuban

Anggota **Paguyuban** adalah Warga Negara Indonesia, memiliki kegiatan usaha pariwisata di wilayah Pantai Karang Papak Desa Cikelet setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus **Paguyuban**.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban anggota **Paguyuban** diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB VII SUSUNAN, KEKUASAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

Susunan Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi **Paguyuban** secara bertingkat terdiri atas :

1. Pembina dan Penasehat
2. Pengurus Inti : Ketua Umum, Ketua 1 dan 2, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2
3. Bidang bidang : Bidang Umum meliputi : Organisasi, Hubungan Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban umum, Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan Wisatawan.
dan Bidang Khusus meliputi : Sosial, Ekonomi/Usaha, Pendidikan dan Pelatihan, Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Kerohanian, Olahraga, Konsumsi

Pasal 15

Atribut Organisasi

1. Atribut Organisasi **Paguyuban** terdiri dari Bendera, Logo, dan Pakaian Seragam
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut **Paguyuban** diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT

Pasal 16

Musyawah dan Rapat-rapat Paguyuban

1. Musyawarah **Paguyuban** terdiri atas: Musyawarah biasa dan luar biasa
2. Rapat - Rapat organisasi terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja konsolidasi
 - b. Rapat kerja koordinasi
3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Musyawarah dan Rapat-Rapat Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB IX KEUANGAN

Pasal 17

Sumber Keuangan Paguyuban

Paguyuban mempunyai kekayaan awal yang berasal dari pendaptaran anggota **Paguyuban** sebesar Rp. 20.000 x 100 anggota yakni sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).

Selain dari kekayaan awal tersebut, kekayaan **Paguyuban** lainnya diperoleh dari :

1. Uang iuran anggota **Paguyuban** sebesar Rp. 20.000 per kapling, dibayar setiap bulan
2. Kontribusi dari badan usaha yang didirikan oleh **Paguyuban**
3. Sumbangan sukarela / hibah dari stakeholder yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan **Paguyuban** serta perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan **Paguyuban** hanya dapat dipakai untuk maksud dan tujuan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) **Paguyuban**.
Penggunaan kekayaan **Paguyuban** dan pengaturan pembukuan **Paguyuban** semuanya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) **Paguyuban**.

BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

Penjabaran Anggaran Rumah Tangga

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur dan ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) ini.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 19

Wewenang Pembubaran Paguyuban

Paguyuban hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan musyawarah yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.

BAB XII PENGESEAHAN ANGGARAN DASAR (AD)

Pasal 20

Pengesahan

Anggaran Dasar (AD) **Paguyuban** ini ditetapkan dan disahkan pada musyawarah anggota di Pantai Karang Papak Desa Cikelet Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat pada Hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025.

PENUTUP

Fungsi Anggaran Dasar (AD) pada **Paguyuban Pengelola Pariwisata Pantai Karang Papak (P4KP)** adalah sebagai pedoman utama organisasi, mengatur **tujuan, visi, misi, dan struktur organisasi**, serta **hak dan kewajiban anggota**.

Anggaran Dasar (AD) **Paguyuban** menjadi kerangka dasar untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, memastikan tujuan organisasi tercapai, dan menciptakan landasan hukum serta pemenuhan bagi semua anggota dalam mengembangkan pariwisata lokal, muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum,

Cikelet, 12 Oktober 2025
Sekretaris,

Drs. Rudy Harianto, M.Si

Ridwan, S.Pd



PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK (P4KP)
DESA CIKELET KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

Sekretariat : Villa Andhita Jl. Cilauteureun No. 93 Desa Cikelet Kec. Cikelet 44177 Kab. Garut

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK (P4KP)

PEMBUKAAN

Bahwa dalam pengelolaan **Paguyuban** diperlukan penjabaran rinci dari Anggaran Dasar (AD) yang mengatur berbagai aspek operasional sehari-hari **Paguyuban**, seperti mekanisme pelaksanaan keputusan, pembentukan dan penyusunan laporan kerja paguyuban.

Bahwa diperlukan pengelolaan keuangan yang akuntabel, maka Anggaran Rumah Tangga (ART) akan menetapkan aturan-aturan terkait keuangan, termasuk besaran dan mekanisme pengumpulan iuran anggota, serta pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan organisasi dan program-program pengembangan pariwisata.

Bahwa dasar pelaksanaan program Anggaran Rumah Tangga (ART) menjadi dasar pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh **Paguyuban**, termasuk kegiatan-kegiatan untuk memajukan pariwisata.

Bahwa diperlukan pengelolaan keanggotaan yang baik, Anggaran Rumah Tangga (ART) akan mengatur proses administrasi pengumpulan, seperti pengeluaran Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi anggota yang memenuhi syarat.

Bahwa diperlukan mekanisme akuntabilitas dan pertanggungjawaban **Paguyuban**, maka Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan mengatur mekanisme pertanggungjawaban pengurus, termasuk kewajiban menyusun laporan kerja tahunan dan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Mengingat dan menimbang beberapa hal penting tersebut di atas, maka ditetapkanlah Anggaran Rumah Tangga (ART) ini sebagai landasan pijak aktivitas **Paguyuban**.

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Status Anggota

Keanggotaan **Paguyuban** terbuka bagi setiap Pengelola Pariwisata di Wilayah Pantai Karang Papak Desa Cikelet Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengurus **Paguyuban**.

Pasal 2
Persyaratan Anggota

1. Anggota **Paguyuban** adalah setiap individu yang berprofesi di bidang kepariwisataan, meliputi :
 - a. Resort, Hotel, Villa dan Rest Area (Pemilik, Pimpinan, Sales & Marketing, Karyawan, Banquet)
 - b. Biro Perjalanan Wisata/Agent Perjalanan Wisata (Pemilik, Pimpinan, Tour, Reservasi & Ticketing, Admin)
 - c. Airlines (Pemilik, Pimpinan, Pemasaran, Reservasi & Ticketing, Cargo)
 - d. Restaurant (Pemilik, Pemasaran dan Karyawan)

- e. Tenaga Pendidik : Guru dan dosen Pariwisata, Asesor kepariwisataan
- f. Pemandu Wisata
- g. Event Organizer (EO)
- h. Taman Rekreasi (pemilik dan pemasaran)
- i. Pejabat pemerintah yang membidangi kepariwisataan.
- j. Bidang Usaha terbatas yang bergerak dibidang pariwisata bagi owner dan marketing :

- 1. Transportasi darat/laut khusus angkutan Pariwisata
- 2. Toko Souvenir dan oleh oleh di lokasi objek pariwisata
- 3. Asuransi perjalanan wisata : Pemilik dan Pemasaran
- 4. Restaurant

2. Anggota **Paguyuban** yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota).

Pasal 3

Persyaratan Administrasi Keanggotaan

- 1. Mengisi formulir keanggotaan dengan menyajikan data yang sesuai dengan identitas diri maupun kepemilikan tanah kapling sebagai tempat usaha
- 2. Melampirkan foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP)
- 3. Bersedia mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) **Paguyuban** serta peraturan tambahan lainnya yang ditetapkan Dewan Pengurus.
- 4. Melampirkan nama dan nomor legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat halal, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi yang sudah memilikinya

Pasal 4

Kartu Tanda Anggota (KTA)

Kartu Tanda Anggota **Paguyuban** disingkat KTA diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum.

Pasal 5

Nomor Induk Anggota (NIA)

Nomor Induk Anggota (NIA) diterbitkan oleh Dewan Pengurus **Paguyuban**.

Pasal 6

Gugurnya Keanggotaan Paguyuban

- 1. Meninggal dunia
- 2. Mengundurkan diri
- 3. Masa berlaku KTA tidak diperpanjang
- 4. Dipecat / Diberhentikan

Pasal 7

Pemberhentian

- 1. Anggota dapat diberhentikan oleh Dewan Pengurus atas rekomendasi rapat anggota, apabila anggota melanggar AD dan ART atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki ketetapan hukum yang tetap.
- 2. Usulan pemberhentian disampaikan oleh rapat anggota kepada Dewan Pengurus dengan mengajukan bukti bukti pelanggaran yang jelas dan terang benderang.
- 3. Dewan Pengurus akan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian setelah menimbang beberapa aspek, termasuk pembelaan serta saran dari berbagai pihak melalui rapat Dewan pengurus.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Hak Anggota

1. Mengikuti kegiatan organisasi.
2. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam rapat.
3. Memiliki hak dipilih dan memilih sebagai pengurus.
4. Memiliki hak legalitas tanah kapling dan tempat usaha ditandai Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pasal 9

Kewajiban Anggota

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perkumpulan.
2. Membayar uang pendaftaran, satu kali saat mendaftarkan diri menjadi anggota **Paguyuban**
3. Membayar Iuran Anggota berdasarkan jumlah kapling yang dimiliki setiap bulan
4. Menghadiri Undangan Rapat dan kegiatan yang dilakukan perkumpulan.
5. Menjunjung tinggi nama baik perkumpulan
6. Meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang organisasi dan keterampilan dibidangnya dan mengikuti program kaderisasi yang diselenggarakan oleh **Paguyuban**.

Pasal 10

Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat atas jasa dan kontribusi seseorang terhadap pengembangan **Paguyuban** di luar penyewaan/penempatan tanah kapling.
2. Anggota kehormatan diangkat melalui surat keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah anggota **Paguyuban**.
3. Hak dan kewajiban anggota kehormatan adalah sama dengan anggota biasa, kecuali hak dipilih dan memilih serta Iuran Bulanan.

BAB III

KEUANGAN PAGUYUBAN

Pasal 11

Sumber Keuangan

Sumber keuangan **Paguyuban** diperoleh dari :

1. Uang pendaftaran Rp. 20.000 saat mendaftarkan diri sebagai anggota **Paguyuban**
(Berlaku untuk anggota biasa dan anggota kehormatan)
2. Iuran anggota pemilik perusahaan ti tanah kapling Rp. 20.000 per kapling, dibayar setiap bulan
(Hanya berlaku untuk anggota biasa)
3. Kontribusi dari badan usaha yang didirikan oleh **Paguyuban**
4. Sumbangan sukarela / hibah yang tidak mengikat
5. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan **Paguyuban** serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penggunaan Keuangan Paguyuban

Keuangan yang merupakan kekayaan **Paguyuban** hanya dapat dipakai untuk maksud dan tujuan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) **Paguyuban**, meliputi :

1. Uang Pendaftaran digunakan untuk membiayai administrasi pendaftaran dan penerbitan KTA

2. Prosentase penggunaan keuangan perkumpulan dibagi menjadi 40 % operasional kegiatan perkumpulan dan 60 % dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Pasal 13

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Paguyuban

Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan Bendahara diketahui Ketua Umum setiap bulan dan akhir tahun pada rapat anggota.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 14

Susunan Pengurus

Sunan pengurus **Paguyuban** sesuai struktur organisasi secara bertingkat terdiri atas :

1. Pembina dan Penasihat
2. Pengurus Inti : Ketua Umum, Ketua 1 dan 2, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2
3. Bidang bidang : Bidang Umum meliputi : Organisasi, Hubungan Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban umum, Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan Wisatawan.
dan Bidang Khusus meliputi : Sosial, Ekonomi/Usaha, Pendidikan dan Pelatihan, Kebudayaan, Lingkungan Hidup, Kerohanian, Olahraga, Konsumsi

BAB IV TUGAS PEMBINA DAN PENASIHAT

Pasal 15

Tugas Pembina

Tugas **Pembina Paguyuban** meliputi membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan, serta meningkatkan profesionalisme dan daya saing anggotanya.
Pembina juga berperan dalam mewadahi kerjasama, meningkatkan pengetahuan, memfasilitasi promosi dan pemasaran, serta melindungi profesi anggota **Paguyuban**.

Pasal 16

Tugas Penasihat

Tugas **Penasihat Paguyuban** adalah memberikan nasihat dan bimbingan, membantu menetapkan kebijakan, mengawasi kinerja pengurus dan menjaga soliditas organisasi untuk mendukung perkembangan dan pencapaian tujuan **Paguyuban**.
Berpartisipasi sebagai jembatan komunikasi dan memberikan masukan untuk pengembangan serta keinginan anggota **Paguyuban**.

BAB V TUGAS PENGURUS INTI

Pasal 17

Tugas Ketua Umum

Tugas **Ketua Umum Paguyuban** meliputi memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan **Paguyuban**, termasuk menetapkan arah strategi, mewakili **Paguyuban** dalam hubungan eksternal, serta memastikan kekompakan dan keutuhan pengurus.
Ketua umum juga bertanggung jawab atas perencanaan program kerja, pencarian sumber dana, serta pelatihan dan pengarahan kepada anggotanya.

Pasal 18
Tugas Ketua 1

Tugas **Ketua 1 Paguyuban** meliputi pembuatan konsep dan penandatanganan proposal, pengurusan perizinan, serta koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan, mengarahkan kerja bidang umum maupun khusus, memimpin rapat, membuat keputusan, dan mempertanggungjawabkan tugas yang dilaksanakan oleh semua bidang.

Pasal 19
Tugas Ketua 2

Tugas **Ketua 2 Paguyuban** meliputi mewakili atau bekerjasama dengan Ketua 1 dalam pembuatan konsep dan penandatanganan proposal, pengurusan perizinan, serta koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan, mengarahkan kerja bidang umum maupun khusus, memimpin rapat, membuat keputusan, dan mempertanggungjawabkan tugas yang dilaksanakan oleh semua bidang.

Pasal 20
Tugas Sekretaris 1

Tugas **Sekretaris 1 Paguyuban** meliputi pengelolaan administrasi dan surat-menyurat, pencatatan notulen rapat, penyusunan laporan kegiatan, serta membantu ketua dalam koordinasi dan pengendalian kegiatan organisasi.

Sekretaris 1 terlibat dalam penyusunan rencana anggaran dan keputusan perkumpulan, serta memastikan kelengkapan administrasi dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan **Paguyuban** tersedia.

Pasal 21
Tugas Sekretaris 2

Tugas **Sekretaris 2 Paguyuban** meliputi mewakili atau bekerjasama dengan Sekretaris 1 tentang pengelolaan administrasi dan surat-menyurat, pencatatan notulen rapat, penyusunan laporan kegiatan, serta membantu ketua dalam koordinasi dan pengendalian kegiatan organisasi.

Sekretaris 2 terlibat dalam penyusunan rencana anggaran dan keputusan perkumpulan, serta memastikan kelengkapan administrasi dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan **Paguyuban** tersedia.

Pasal 22
Tugas Bendahara 1

Tugas **Bendahara 1 Paguyuban** meliputi pengelolaan keuangan seperti menampung, menyimpan, dan membukukan uang, serta mengeluarkan dana yang sudah disetujui.

Bendahara 1 juga bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan yang transparan, mengarsipkan bukti pengeluaran, dan memastikan pembayaran kegiatan sesuai anggaran yang disepakati.

Selain itu, Bendahara 1 berperan penting dalam merencanakan sumber pendanaan dan memastikan efisiensi penggunaan dana organisasi.

Pasal 23
Tugas Bendahara 2

Tugas **Bendahara 2 Paguyuban** meliputi mewakili atau bekerjasama dengan Bendahara 1 terkait pengelolaan keuangan seperti menampung, menyimpan, dan membukukan uang, serta mengeluarkan dana yang sudah disetujui.

Bendahara 2 juga bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan yang transparan, mengarsipkan bukti pengeluaran, dan memastikan pembayaran kegiatan sesuai anggaran yang disepakati.

Selain itu, Bendahara 2 berperan penting dalam merencanakan sumber pendanaan dan memastikan efisiensi penggunaan dana organisasi.

BAB VI

TUGAS PENGURUS BIDANG UMUM

Pasal 24

Tugas Bidang Organisasi

Tugas **Bidang Organisasi Paguyuban** meliputi pembinaan, perlindungan, pemersatu, serta peningkatan kesejahteraan anggota, diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme, kualitas sumber daya, dan kegiatan usaha untuk menunjang operasional organisasi. Termasuk mencakup peningkatan kompetensi dan keterampilan anggota, menciptakan lingkungan usaha yang sehat, dan menjaga profesionalisme anggota agar selalu menjunjung tinggi etika dan bertanggung jawab.

Pasal 25

Tugas Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)

Tugas **Bidang Humas Paguyuban** adalah membangun citra positif, memasarkan destinasi wisata, mengelola komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta menyusun strategi komunikasi untuk menarik wisatawan. Tugas lainnya meliputi promosi destinasi dan budaya, kampanye program wisata, hingga mengelola hubungan baik antara pelaku dengan pariwisata, pemerintah, masyarakat, dan wisatawan.

Pasal 26

Tugas Bidang Keamanan dan Ketertiban

Tugas **Bidang Keamanan dan Ketertiban Paguyuban** meliputi **pencegahan kejahatan** (*seperti pencopetan dan penipuan*), **memberikan bantuan** (*saat wisatawan tersesat atau kehilangan barang*), serta **menjaga citra positif** pariwisata dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan.

Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab atas **pengawasan, pengaturan, penjagaan, dan patroli** di lokasi-lokasi pariwisata untuk memastikan kelancaran kegiatan usaha pariwisata .

Pasal 27

Tugas Bidang Keselamatan Wisatawan

Tugas **Bidang Keselamatan Paguyuban** meliputi pembentukan dan sosialisasi standar keselamatan , penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan, pelatihan dan edukasi, serta pemantauan dan penanganan kejadian.

Tugas lainnya adalah melindungi wisatawan dari bahaya kecelakaan laut dan pekerja dari risiko bahaya, baik fisik maupun kesehatan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata dan reputasinya.

BAB VII

TUGAS PENGURUS BIDANG KHUSUS

Pasal 28

Tugas Bidang Usaha dan Ekonomi

Tugas **Bidang Usaha dan Ekonomi Paguyuban** meliputi pemberdayaan anggota dalam peningkatan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pengelolaan dan pengembangan usaha (*seperti oleh-oleh dan souvenir*), serta peningkatan solidaritas dan jaringan ekonomi antar anggota dan dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan **Perguruan Tinggi bidang Pariwisata**.

Pasal 29
Tugas Bidang Lingkungan Hidup

Tugas **Bidang Lingkungan Hidup Paguyuban** meliputi menjaga kebersihan dan kelestarian alam destinasi, menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, mengelola sampah dan limbah, serta mengedukasi wisatawan dan pelaku usaha lainnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 30
Tugas Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas **Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Paguyuban** meliputi pendataan, pelestarian, dan pengembangan kesenian lokal untuk dijadikan daya tarik wisata; penyusunan pedoman dan pelaksanaan program pelatihan bagi pelaku pariwisata; serta promosi dan edukasi budaya untuk meningkatkan kesadaran pengunjung dan masyarakat tentang kekayaan budaya daerah.

Pasal 31
Tugas Bidang Kerohanian

Tugas **Bidang Kerohanian Paguyuban** meliputi merencanakan, mengkoordinir, dan melaksanakan kegiatan kerohanian, mengelola program pelatihan mental, serta mempererat hubungan antar anggota.
Tugas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang religius dan harmonis dikalangan masyarakat pariwisata dengan mengadakan kegiatan keagamaan bersama dan membangun kemitraan.

Pasal 32
Tugas Bidang Seni dan Olahraga

Tugas **Bidang Seni dan Olahraga Paguyuban** adalah mengembangkan, membina, dan mempromosikan potensi seni dan olahraga lokal sebagai daya tarik pariwisata, meliputi koordinasi dengan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara dan peningkatan kualitas produk seni dan olahraga.

Pasal 33
Tugas Bidang Konsumsi

Tugas **Bidang Konsumsi Paguyuban** meliputi persiapan dan penyediaan makanan minuman untuk anggota dan tamu, memastikan ketersediaan sesuai anggaran, serta pengelolaan distribusi dan evaluasi kualitas konsumsi.
Bidang ini juga bertanggung jawab atas koordinasi dengan divisi lain seperti Bendahara untuk memastikan pengadaan sesuai dengan kebutuhan event yang digelar.

**BAB VIII
PENGESAHAN**

Pasal 34
Pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disahkan pada musyawarah anggota di Pantai Karang Papak Desa Cikelet Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat pada Hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025.

Pasal 35
Aturan Peralihan

Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan peraturan tambahan **Paguyuban**.

PENUTUP

Fungsi utama Anggaran Rumah Tangga (ART) pada Paguyuban Pengelola Pariwisata Pantai Karang Papak (P4KP) adalah **mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dan menjabarkan ketentuan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD)** perkumpulan.

Anggaran Rumah Tangga (ART) juga berfungsi untuk **mengatur dan mengelola keuangan perkumpulan**, termasuk iuran anggota, menata dan mengatur pengeluaran untuk berbagai program, seperti kebijakan pengembangan dan kegiatan promosi.

Ketua Umum,

Cikelet, 12 Oktober 2025
Sekretaris,

Drs. Rudy Harianto, M.Si

Ridwan, S.Pd